



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: AHU-58922.AH.01.02.Tahun 2008

TENTANG  
PERSETUJUAN AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR  
PERSEROAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa setelah dilakukan penelitian secara seksama terhadap Format Isian Akta Notaris Model II dan dokumen pendukungnya serta salinan Akta Nomor 43, tanggal 20 Juni 2008 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Wachid Hasyim, SH dan diterima pada tanggal 4 September 2008, telah memenuhi syarat dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3740);  
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 09 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;  
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.09.PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;  
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01-HT.01-10 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA : Menyetujui perubahan anggaran dasar **PT. SURYA INTRINDO MAKMUR Tbk, NPWP** 1.743.590.0-054.000, berkedudukan di Sidoarjo - Kabupaten Sidoarjo karena telah sesuai dengan Format Isian Akta Notaris Model II yang disimpan di dalam *database* Sisminbakum dan salinan Akta Nomor 43, tanggal 20 Juni 2008 yang dibuat oleh Notaris Wachid Hasyim, SH berkedudukan di Kotamadya Surabaya.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 04 September 2008

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

DR. SYAMSUDIN MANAN SINAGA, SH. MH  
NIP. 040 039 881

Daftar Perseroan Nomor AHU-0079984.AH.01.09.Tahun 2008 Tanggal 04 September 2008



Nomor : 43.

P E R N Y A T A A N

KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

"PT. SURYA INTRINDO MAKMUR Tbk".

--- Pada hari ini, Jum'at, tanggal 20 (duapuluh) Juni 2008 (dua ribu delapan) mulai pukul 13.50 WIB (tigabelas lewat limapuluh menit Waktu Indonesia bagian Barat). -----

--- Telah menghadap kepada saya, **WACHID HASYIM, Sarjana Hukum**, Notaris di Surabaya, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya notaris kenal dan yang nama-namanya akan disebutkan dibagian akhir akta ini : ---

1. Nyonya **Doktoranda Akuntansi MEIKEWATI TANDALI**, lahir di Gorontalo, tanggal 28 (duapuluh delapan) Oktober 1961 (seribu sembilanratus enampuluh satu), Warga Negara Indonesia, Direktur Perseroan yang akan disebutkan dibawah nanti, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Rungkut Mapan Timur 8/EG.09, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 009, Kelurahan Rungkut Tengah, Kecamatan Gununganyar (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 12.5607.681061.0001). -----

2. Nyonya **HERANITA CINTYA** juga ditulis **KWONG HERANITA**.----  
CINTYA, lahir di Balikpapan, tanggal 27 (dua puluh tujuh) April 1970 (seribu sembilanratus tujuh puluh), Warga Negara Indonesia, Direktur Perseroan yang akan disebutkan dibawah nanti, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Rungkut Mapan Timur 5/EE 19, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 009, Kelurahan Rungkut Tengah, Kecamatan Gununganyar (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 12.5601.670470.0001). -----

--- Para menghadap dikenal oleh saya, Notaris. -----

--- Para menghadap masing-masing dengan bertindak sebagaimana tersebut diatas menerangkan bahwa dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa dari Perseroan Terbatas "**PT. SURYA INTRINDO MAKMUR Tbk.**", berkedudukan di Kabupaten Sidoarjo, yang Anggaran

Dasar beserta perubahan-perubahannya dan pengesahannya dari pihak yang berwenang, telah : -----

- diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, tanggal 29 (duapuluh sembilan) Agustus 1997 (seribu sembilanratus sembilan puluh tujuh) nomor 69, Tambahan Nomor 3665/ 1997; -----

- diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, tanggal 16 (enambelas) Nopember 1998 (seribu sembilanratus sembilanpuluh delapan) nomor 92, Tambahan Nomor 6363/1998; -----

- diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, tanggal 18 (delapanbelas) Pebruari 2000 (dua ribu) nomor 14, Tambahan Nomor 844/2000; -----

- diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, tanggal 18 (delapanbelas) Pebruari 2000 (dua ribu) nomor 14, Tambahan Nomor 845/2000; -----

- diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, tanggal 13 (tigabelas) Juni 2000 (dua ribu) nomor 47, Tambahan Nomor 132/2000; -----

dan bertalian dengan : -----

- Akta Berita Acara Rapat umum Pemegang Saham Luar Biasa, tanggal 28 (duapuluh delapan) Juni 2001 (dua ribu satu) nomor 8 B, dibuat dihadapan ZAINAL ARIFIN, Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, ketika itu pengganti JOHAN SIDHARTA, Sarjana Hukum, Magister Sains, Notaris di Surabaya; -----

- Akta Pernyataan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, tanggal 28 (duapuluh delapan) Juni 2001 (dua ribu satu) nomor 9, dibuat dihadapan ZAINAL ARIFIN, Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, ketika itu pengganti JOHAN SIDHARTA, Sarjana Hukum, Magister Sains, Notaris di Surabaya dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tanggal 30 (tigapuluh) Juli 2001 (dua ribu satu) nomor C-04052.HT.01.04. TH.2001. -----

- Dan susunan Direksi dan Komisaris yang terakhir, tercantum dalam akta saya Notaris, tanggal 14 (empatbelas) Desember 2007 (dua ribu tujuh)

Nomor 27 dan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tersebut telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tanggal 6 (enam) Pebruari 2008 (dua ribu delapan) Nomor AHU-AH.01.10-2958. -----

(selanjutnya cukup disebut "Perseroan"). -----

--- Yang diadakan pada tanggal 20 (duapuluh) Juni 2008 (dua ribu delapan) di Kantor Perseroan, Kompleks Permata Industri Blok E /10-11 Tambak Sawah Waru, Sidoarjo dan Berita Acara Rapatnya dibuat oleh saya Notaris, dengan akta tanggal hari ini nomor 42. -----

--- Bahwa dalam rapat tersebut hadir/diwakili oleh 700.000.000 (tujuhratus juta) saham atau 70 % (tujuh puluh persen) dari 1.000.000.000 (satu milyar) saham, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sehingga dengan demikian Rapat ini telah mencapai quorum dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat sesuai agenda Rapat. -----

--- Bahwa untuk menyelenggarakan rapat tersebut telah dilakukan pemberitahuan dengan iklan dalam 2 (dua) buah surat kabar, yaitu **Harian SURABAYA POST dan Harian INVESTOR INDONESIA**, tanggal 23 (duapuluh tiga) Mei 2008 (dua ribu delapan) -----

--- Sedangkan untuk Panggilan Rapat sesuai dengan pasal 21 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan juga telah diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian yang sama, yang terbit tanggal 6 (enam) Juni 2008 (dua ribu delapan). -----

--- Sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 23 ayat 1 dan pasal 26 ayat 1 anggaran dasar Perseroan rapat ini adalah sah susunannya, penyelenggaraannya dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang sah mengenai segala hal yang telah diagendakan dalam Rapat. -----

--- Bahwa acara dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa tersebut adalah : -----

**1. Persetujuan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan berdasarkan --**

**-- Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. ---**

2. Lain-lain, yaitu memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada ---  
-- Komisaris dan atau Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan  
-- rapat ini dalam suatu akta Notaris. -----

--- Bahwa Penghadap telah diberi kuasa oleh Rapat untuk menyatakan  
keputusan rapat tersebut dalam suatu akta Notaris. -----

--- Maka sekarang penghadap dengan mempergunakan kekuatan kuasa  
tersebut menerangkan bahwa dalam acara tersebut Rapat Umum Para  
Pemegang Saham Luar Biasa tersebut, telah mengambil keputusan sebagai  
berikut : -----

**Rapat dengan suara bulat menyetujui menyesuaikan seluruh  
Anggaran Dasar Perseroan berdasarkan Undang-Undang Nomor  
40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. -----**

--- Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, maka penghadap  
tetap dalam kedudukannya seperti tersebut diatas, dengan ini merubah  
seluruh bunyi Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan  
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,  
sehingga yang baru berbunyi sebagai berikut : -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN.** -----

----- **Pasal 1.** -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama : -----

----- **"PT. SURYA INTRINDO MAKMUR Tbk."** -----

-- (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup di singkat dengan -----

-- **"PERSEROAN"**), berkedudukan di Sidoarjo. -----

2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan ditempat lain, baik ---

-- di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana -----

-- yang akan ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Komisaris. -----

----- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** -----

----- **Pasal 2.** -----

--- Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas. -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- **Pasal 3,** -----

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ini ialah : -----  
**Perindustrian, Perdagangan dan Jasa.** -----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat -----  
menjalankan kegiatan usaha sebagai berikut : -----
  - a. Menjalankan usaha dalam bidang industri, antara lain industri -----  
-- pembuatan alas kaki dan komponen-komponennya. -----
  - b. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan umum, termasuk -----  
-- import dan ekspor, interinsulair dan lokal, dari semua barang yang ---  
-- dapat diperdagangkan, antara lain perdagangan yang berhubungan ---  
-- dengan alas kaki dan komponen-komponennya, termasuk pula -----  
-- bertindak sebagai grosir, leveransir, supplier, distributor, agen dan ---  
-- pedagang perantara. -----
  - c. Bergerak dalam bidang jasa pada umumnya, kecuali jasa dalam -----  
-- bidang hukum. -----

----- **M O D A L.** -----

----- **Pasal 4.** -----

1. Modal dasar Perseroan ini sebesar Rp. 280.000.000.000,00 (duaratus -----  
delapanpuluh milyar rupiah) yang terbagi atas 28.000.000.000 (duaratus  
delapan milyar) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar  
Rp. 100,00 (seratus rupiah). -----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebanyak  
35,7 % (tigapuluh lima koma tujuh persen) atau sejumlah 1.000.000.000  
(satu milyar) saham atau sebesar Rp. 100.000.000.000,00 (seratus  
milyar rupiah) yang telah diambil oleh para pemegang saham dengan  
rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir akta. -----
3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Perseroan ---  
menurut keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum --  
Pemegang Saham dengan mengindahkan peraturan yang termuat dalam --  
Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan mengenai Undang-Undang Nomor  
40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan ketentuan  
perundang- undangan yang berlaku dibidang Pasar Modal di Indonesia

serta peraturan Bursa Efek di Indonesia ditempat dimana saham Perseroan dicatatkan asal saja pengeluaran saham itu tidak dengan harga dibawah pari. -----

4. - Jika saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan dengan cara penawaran umum terbatas, kepada pemegang saham, maka para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham mempunyai hak untuk membeli terlebih dahulu saham yang akan dikeluarkan tersebut dan masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian menurut perbandingan jumlah saham yang mereka miliki dengan penyeteran tunai. -----

- Hak para pemegang saham untuk membeli terlebih dahulu saham yang akan dikeluarkan tersebut dapat dijual dan dialihkan kepada pihak lain, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia ditempat dimana saham Perseroan dicatatkan. -----

- Direksi harus mengumumkan keputusan tentang pengeluaran saham dengan cara penawaran umum terbatas tersebut dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, 1 (satu) diantaranya yang berperedaran luas dalam wilayah Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit ditempat kedudukan Perseroan. -----

- Apabila dalam waktu yang telah ditentukan dalam keputusan Rapat Direksi tersebut di atas, para pemegang saham tidak melaksanakan hak atas pembelian saham yang ditawarkan kepada mereka sesuai dengan jumlah hak yang dimilikinya, dengan membayar lunas dengan uang tunai harga saham yang ditawarkan itu kepada Perseroan, maka Direksi mempunyai kebebasan untuk mengeluarkan saham dimaksud diatas kepada para pemegang saham yang hendak membeli saham dalam jumlah yang lebih besar dari porsi bagiannya, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di Indonesia ditempat dimana saham Perseroan dicatatkan. -----

- Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut dapat dikeluarkan oleh Direksi kepada siapapun juga dengan harga dan syarat yang sama dengan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Rapat Direksi tersebut di atas. -----
  - Yang demikian satu dan lain dengan mengindahkan peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia ditempat dimana saham Perseroan dicatatkan. -----
5. Ketentuan ayat-ayat di atas secara mutatis mutandis juga berlaku didalam hal Perseroan hendak mengeluarkan Obligasi Konversi, Surat Warrant atau efek konversi lainnya yang dapat mempengaruhi komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan. -----
  6. Jikalau saham yang masih dalam simpanan hendak dikeluarkan Perseroan kepada para pemegang Obligasi Konversi, Surat Warrant atau Efek Konversi lainnya yang dikeluarkan oleh Perseroan berdasarkan persetujuan dari Rapat Umum Para Pemegang Saham, maka Direksi berwenang melakukan pengeluaran saham dimaksud, tanpa memberi hak kepada para pemegang saham yang ada pada saat itu untuk membeli terlebih dahulu saham yang akan dikeluarkan tersebut, satu dan lain dengan mengindahkan ketentuan yang termuat dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia ditempat dimana saham Perseroan dicatatkan. -----
  7. Dalam hal adanya peningkatan lebih lanjut dari saham yang ditempatkan sehubungan dengan peningkatan Modal Dasar Perseroan, maka ketentuan dalam ayat-ayat diatas, berlaku pula secara mutatis mutandis bagi pengeluaran saham karena adanya peningkatan modal dasar tersebut. -----

----- **S A H A M.** -----

----- **Pasal 5.** -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.



2. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum saja sebagai pemilik dari satu saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham. -----
3. Apabila 1 (satu) saham karena sebab apapun menjadi kepunyaan beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan harus dianggap sebagai pemegang saham dari saham yang bersangkutan serta berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut. -----
4. Selama ketentuan dalam ayat 3 di atas belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan. -----
5. Seorang pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
6. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia, berlaku peraturan perundangan dibidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di Indonesia ditempat dimana saham tersebut dicatatkan. ----

----- **SURAT SAHAM.** -----

----- **Pasal 6.** -----

1. Perseroan mengeluarkan surat saham atas nama pemiliknya yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dibidang Pasar Modal dan ketentuan yang berlaku di Bursa Efek Indonesia ditempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.-----

2. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sehelai surat saham. -----
3. Surat Kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham. -----
4. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan : -----
  - a. Nama dan alamat pemegang saham; -----
  - b. Nomor surat saham; -----
  - c. Tanggal pengeluaran surat saham; -----
  - d. Nilai nominal saham; -----
  - e. Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi. -----
5. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan : -----
  - a. Nama dan alamat pemegang saham; -----
  - b. Nomor surat kolektif saham; -----
  - c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham; -----
  - d. Nilai nominal saham; -----
  - e. Jumlah saham dan nomor urut saham yang bersangkutan. -----
  - f. Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi. -----
6. Surat saham dan surat kolektif saham harus dicetak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dibidang Pasar Modal dan ditandatangani oleh Presiden Komisaris dan Presiden Direktur, dalam hal mereka atau salah satu dari mereka berhalangan, maka penandatanganan tersebut dapat dilakukan oleh salah seorang anggota Direksi lainnya dan salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang masing-masing berhak mewakili Direksi dan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, atau tandatangan tersebut dicetak langsung pada surat saham dan surat kolektif yang bersangkutan.
7. Ketentuan ayat 6 pasal ini secara mutatis mutandis juga berlaku bagi pengeluaran Surat obligasi Surat warrant atau Efek konversi lainnya.-----
8. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian (khusus dalam rangka Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif)

diterbitkan dalam bentuk konfirmasi pencatatan saham yang ditandatangani oleh Presiden Komisaris dan Presiden Direktur atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada Konfirmasi Pencatatan Saham. -----

9. Konfirmasi Pencatatan Saham yang dikeluarkan Perseroan untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif, sekurangnya harus mencantumkan : -----
- a. Nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian yang melaksanakan Penitipan Kolektif yang bersangkutan;
  - b. Tanggal pengeluaran Konfirmasi Pencatatan Saham; -----
  - c. Jumlah saham yang tercakup dalam Konfirmasi Pencatatan Saham; ---
  - d. Jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam Konfirmasi Pencatatan Saham; -----
  - e. Ketentuan bahwa setiap saham dalam Penitipan Kolektif dengan klasifikasi yang sama adalah sepadan dan dapat ditukarkan antara satu dengan yang lain; -----
  - f. Persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi untuk perubahan Konfirmasi Pencatatan Saham. -----

#### ----- PENGGANTI SURAT SAHAM -----

##### ----- Pasal 7. -----

1. Apabila surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi, maka atas permintaan tertulis dari mereka yang berkepentingan, Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti yang nomornya sama dengan nomor aslinya. -----
2. Asli surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 kemudian dihapuskan dan oleh Direksi dibuat berita acara dalam Rapat Direksi berikutnya. -----
3. Apabila surat saham hilang atau rusak sama sekali, maka atas permintaan tertulis dari mereka yang berkepentingan, Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi, kehilangan itu -----

- cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus. -----
4. Tentang pengeluaran pengganti surat saham karena kehilangan harus diumumkan dalam sedikitnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang menurut pertimbangan Direksi berperedaran nasional sekurangnya 30 (tigapuluh) hari sebelum pengeluaran penggantinya itu, serta diumumkan di Bursa Efek Indonesia dimana saham perseroan dicatatkan dalam waktu sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham. -----
  5. Untuk pengeluaran pengganti surat saham yang terdaftar pada Bursa Efek di Indonesia berlaku Peraturan dari Bursa Efek di Indonesia ditempat dimana saham tersebut dicatatkan, dengan tidak mengurangi ketentuan hukum dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
  6. Setelah pengganti surat saham tersebut dikeluarkan, maka asli surat saham tidak berlaku lagi terhadap Perseroan. -----
  7. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan. -----
  8. Ketentuan dalam pasal 7 ini, mutatis-mutandis juga berlaku bagi pengeluaran pengganti surat kolektif saham/surat obligasi konversi dan/atau warant dan/atau surat efek konversi lainnya. -----

#### ----- **PENITIPAN KOLEKTIP** -----

##### ----- **Pasal 8.** -----

1. Saham-saham yang berada dalam Penitipan Kolektip berlaku ketentuan dalam pasal ini yaitu : -----
  - a. Saham dalam Penitipan Kolektip pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam Buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan Pemegang Rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. -----
  - b. Saham dalam penitipan kolektip pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga

Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.-----

c. Apabila saham dalam penitipan kolektip pada Bank Kustodian merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektip dan tidak termasuk dalam penitipan kolektip pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam buku daftar saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik unit penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektip tersebut. -----

d. Dalam Penitipan Kolektip, saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan dianggap sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dan lainnya.-----

e. Pemegang Rekening tidak dapat menuntut pemilikan suatu saham berdasarkan nomor, seri atau ciri tertentu dari saham. -----

Pemegang Rekening hanya dapat menuntut berdasarkan jumlah dan jenis serta kelas saham. -----

f. Pemegang Rekening yang sahamnya tercatat dalam penitipan Kolektip berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya tersebut. -----

g. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham atas saham Perseroan yang termasuk dalam penitipan kolektip pada Bank Kustodian (yang – merupakan bagian portopolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektip) dan tidak termasuk dalam penitipan kolektip pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dengan ketentuan bahwa Perseroan telah menerima dari Bank Kustodian nama manajer investasi tersebut selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat Umum Pemegang Saham. -----

- h. Pemegang Rekening berhak mendapatkan konfirmasi dari Lembaga Penyimpan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, Perusahaan Efek sebagai bukti pencatatan dalam rekening efek dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. -----
2. Kewajiban Perseroan dengan adanya Penitipan Kolektip adalah sebagai berikut : -----
- a. Perseroan wajib menerbitkan sertipikat atau konfirmasi kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan. -----
- b. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektip yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian (untuk Reksa Dana berbentuk kontrak Investasi Kolektip) dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian. -----  
Permohonan mutasi disampaikan oleh Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan. -----
- c. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektip apabila saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pihak yang meminta mutasi dimaksud memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bagi Perseroan. -----
- d. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektip apabila saham tersebut dijaminkan, diletakkan dalam sita jaminan berdasarkan penetapan Pengadilan, atau disita untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana. -----
- e. Perseroan wajib segera menyampaikan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain sehubungan dengan kepemilikan saham kepada Pemegang Rekening melalui Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas

- saham dalam penitipan kolektip pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan, dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut. -----
- f. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam penitipan kolektip pada Bank Kustodian (yang merupakan bagian dari portopolio efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektip) dan tidak termasuk dalam penitipan kolektip pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. -----
- g. Batas waktu penentuan pemegang Rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam penitipan kolektip ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan Perseroan telah menerima daftar pemegang Rekening Efek beserta jumlah sahamnya dari Bank Kustodian dan Perusahaan Efek melalui Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut. -----
3. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektip tunduk pada peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal dan ketentuan Bursa Efek di Wilayah Republik Indonesia ditempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan. -----

----- **DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS** -----

----- **Pasal 9.** -----

1. Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus ditempat kedudukan Perseroan. -----
2. Dalam Daftar Pemegang Saham itu dicatat : -----

- a. Nama dan alamat para pemegang saham; -----
  - b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat saham atau surat kolektif saham yang dimiliki para pemegang saham; -----
  - c. Jumlah yang disetor atas setiap saham; -----
  - d. Nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut; -----
  - e. Keterangan penyeteroran saham dalam bentuk lain selain uang; dan -----
  - f. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi, dan/atau diharuskan oleh ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. -----
3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada Perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh. -----
  4. -Pemegang saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal dengan surat kepada Direksi Perseroan. -----  
-Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala panggilan dan pemberitahuan kepada pemegang saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat pemegang saham yang paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham. -----
  5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya. -----
  6. Setiap pemegang saham atau kuasanya yang sah berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus, yang berkenaan dengan dirinya pada waktu jam kerja Kantor Perseroan. -----
  7. Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan saham dalam Daftar Saham dan Daftar Khusus. -----
  8. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindahtanganan, pengagunan dengan gadai atau Cessie yang menyangkut saham atau hak



atau kepentingan atas saham harus dilakukan sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan untuk saham yang terdaftar pada Bursa Efek di Indonesia berlaku Peraturan dari Bursa Efek di Indonesia ditempat dimana saham dicatatkan dan ijin-ijin dari pihak yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.-----

#### ----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM. -----

##### ----- Pasal 10. -----

1. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan dari suatu saham, pemilik semula yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham harus tetap dianggap sebagai pemegang saham sampai nama dari pemegang saham yang baru telah dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham, satu dan lain dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang. -----
2. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah. -----
3. Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dan salinannya disampaikan Perseroan.-----
  - Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang ----- diperdagangkan di Pasar modal harus memenuhi Peraturan Perundangan di bidang Pasar Modal dan Peraturan yang berlaku pada Bursa Efek di Indonesia dimana saham tersebut dicatatkan.-----
  - Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam penitipan kolektip dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening efek satu ke rekening efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian dan atau Perusahaan Efek.-----
4. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi. -----
5. Pemindahan hak itu dicatat baik dalam Daftar Pemegang Saham yang bersangkutan maupun pada surat sahamnya, catatan itu harus

- ditandatangani oleh Presiden Direktur atau salah seorang anggota Direksi lainnya atau kuasa mereka yang sah. -----
6. Direksi dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila cara yang ditentukan oleh Direksi tidak dipenuhi atau apabila salah satu dari persyaratan dalam pemindahan saham tidak dipenuhi. -----
  7. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirim pemberitahuan penolakan pada pihak yang akan memindahkan haknya dalam waktu 30 (tigapuluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi. -----
  8. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak atas saham yang dimaksud harus sesuai dengan Peraturan yang berlaku pada Bursa Efek di Indonesia dimana saham tersebut dicatatkan. -----
  9. Daftar Pemegang Saham harus ditutup pada hari kerja terakhir di Bursa Efek di Indonesia sebelum diiklankannya panggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham, untuk menetapkan nama para pemegang saham yang berhak hadir dalam rapat yang dimaksud. -----
  10. Orang yang mendapat hak atas saham sebagai akibat kematian seorang pemegang saham atau karena suatu alasan lain yang menyebabkan pemilikan suatu saham beralih menurut hukum, dengan mengajukan bukti hak sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftarkan sebagai pemegang saham. -----  
-- Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti hak itu, tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar. --
  11. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran Dasar yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran

dari pemindahan hak atas saham harus berlaku pula secara mutatis-  
mutandis terhadap setiap peralihan hak menurut ayat 10 dari pasal ini.

## DIREKSI

### Pasal 11.

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari sedikitnya 3 (tiga) orang anggota Direksi, salah seorang diantara mereka diangkat sebagai Presiden Direktur, dan anggota Direksi lainnya diangkat sebagai Direktur dibawah pengawasan Dewan Komisaris.
  2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Direksi, adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  3. Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham yang kelima, demikian dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir jika anggota Direksi tersebut telah melanggar Anggaran Dasar, telah melalaikan tugasnya atau karena alasan lainnya.
- Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat tersebut kecuali bila tanggal pemberhentian yang lain ditentukan oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham.
- Setiap pemegang saham yang memiliki sedikitnya 10 % (sepuluh persen) dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan Perseroan berhak mengajukan kepada Direksi daftar calon anggota Direksi selambatnya 14 (empatbelas) hari kalender sebelum tanggal Rapat.
- Ketua Rapat menyampaikan daftar calon Direksi kepada Rapat sesuai daftar calon yang telah diajukan oleh pemegang saham tersebut diatas. --

-Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali. -----

4. Para anggota Direksi dapat diberi gaji dan tunjangan lainnya termasuk santunan purna jabatan yang besarnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. -----

5. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong karena sebab apapun, baik karena berhenti atau meninggal dunia atau karena sebab lain, maka dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak terjadinya lowongan tersebut, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan itu. -----

- Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Direksi yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut. -----

6. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak terjadinya lowongan tersebut harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris. -----

7. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan, sekurang-kurangnya 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----

- Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya. -----

8. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila : -----

a. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 6; -----

b. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;

c. Meninggal dunia; -----

d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

## TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI.

### Pasal 12.

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengurusan maupun pemilikan. Akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :
  - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (dalam hal ini tidak termasuk pengambilan uang dari kredit yang telah dibuka);
  - b. Melakukan penyertaan modal atau melepaskan penyertaan modal dalam perusahaan lain atau melakukan usaha patungan atau bentuk kerja sama lainnya di luar kegiatan rutin perseroan tanpa mengurangi izin dari yang berwenang.  
-haruslah dengan persetujuan tertulis dari dan/atau akta yang bersangkutan turut ditandatangani oleh Komisaris.
4. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan hutang atas harta kekayaan Perseroan yang jumlahnya lebih dari 50 % (limapuluh persen) dari kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) dari jumlah seluruh saham dan disetujui oleh paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per

empat) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat. -----

-Dalam hal korum Rapat tidak tercapai, maka dalam rapat kedua keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh suara lebih  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat. ----

-Dalam hal korum rapat kedua tidak tercapai, maka atas permohonan perseroan, korum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan rapat ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal.-----

5. Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan sebagai jaminan hutang atau melepaskan hak atas harta kekayaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4, wajib pula diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar ditempat kedudukan Perseroan paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak dilakukan perbuatan hukum tersebut. -----
6. a. Presiden Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----  
b. Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Direksi akan diwakili oleh 2 (dua) orang Direktur yang ditunjuk oleh Presiden Direktur dan didalam hal Presiden Direktur tidak melakukan penunjukan tersebut, maka Direksi akan diwakili oleh 2 (dua) orang Direktur yang ditunjuk oleh Rapat Direksi dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----
7. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan yang diatur dengan surat kuasa. -----

8. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
9. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya, dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan Peraturan Perundangan di bidang Pasar Modal tentang benturan kepentingan transaksi tertentu. -----

#### ----- RAPAT DIREKSI -----

##### ----- Pasal 13. -----

1. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu atas permintaan Presiden Direktur atau oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari satu pemegang saham atau lebih yang bersama sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. -----
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan pasal 12 anggaran dasar ini. -----
3. Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima atau dikirim dengan kurir udara yang biayanya dibayar dimuka (prepaid air courier) atau dengan telex, atau telefax (yang harus diikuti dengan tanda terima secara tertulis) sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----  
-- Anggota Direksi akan menyetujui tempo panggilan yang lebih singkat didalam hal-hal yang mendesak asal saja tempo panggilan tersebut tidak kurang dari 3 (tiga) hari, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----

4. Panggilan itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat. -----
5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan atau ditempat kedudukan Bursa Efek ditempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan, asal saja dalam wilayah Republik Indonesia. -----  
- Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur dalam hal Presiden Direktur tidak dapat hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh seorang anggota Direksi lainnya yang ditunjuk oleh Rapat Direksi. -----
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa. -----
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila sedikitnya lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat. -----
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat. -----
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka ketua Rapat Direksi yang akan menentukan. -----
- 11.a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya. -----
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai



- hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. -----
- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----
12. - Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. -----
- Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. -----

----- **DEWAN KOMISARIS.** -----

----- **Pasal 14.** -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari sedikitnya 3 (tiga) orang Komisaris, salah seorang diantaranya diangkat sebagai Presiden Komisaris dan anggota Dewan Komisaris lainnya akan diangkat sebagai Komisaris.-----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris, adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun lamanya terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Para pemegang Saham yang mengangkatnya, dan berakhir pada penutupan Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham yang kelima, demikian dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu waktu. -----

- Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat yang memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali bila tanggal pemberhentian yang lain ditentukan oleh Rapat tersebut.-----
  - Setiap pemegang saham yang memiliki sedikitnya 10 % (sepuluh persen) dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan secara sah oleh Perseroan berhak mengajukan kepada Direksi daftar calon anggota komisaris selambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum tanggal rapat.-----
  - Ketua Rapat menyampaikan daftar calon anggota Dewan Komisaris kepada Rapat sesuai daftar calon yang telah diajukan oleh Pemegang saham tersebut diatas.-----
4. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali. -----
  5. Anggota Komisaris dapat diberi gaji dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.-----
  6. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah terjadinya lowongan, harus diberitahukan/diumumkan tentang akan diadakan panggilan Rapat Umum Pemegang Saham yang akan diselenggarakan untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini. -----
    - Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Dewan komisaris yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.-----
  7. Seorang anggota Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurangnyanya 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
    - Terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan dirinya tersebut diatas tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban sebagai anggota Dewan Komisaris sejak pengangkatan yang bersangkutan

hingga saat pengunduran dirinya dalam Rapat Umum Pemegang saham berikutnya.

8. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :
  - a. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 6;
  - b. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. Meninggal dunia;
  - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

#### **TUGAS DAN WEWENANG KOMISARIS.**

##### **Pasal 15.**

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan Perseroan serta memberikan nasehat kepada Direksi.
2. Para anggota Dewan Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan, berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh anggota Dewan Komisaris.
4. Rapat Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau merugikan maksud dan tujuan Perseroan atau ia melalaikan kewajibannya.
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan, disertai alasannya.

6. Dalam jangka waktu 60 (enampuluh) hari, sesudah pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri. -----
7. Rapat tersebut dalam ayat 6 pasal ini dipimpin oleh Presiden Komisaris dan apabila ia tidak hadir, oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya dan apabila tidak ada seorangpun anggota Dewan Komisaris yang hadir, maka rapat dipimpin oleh salah seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir. -----  
- Ketidakhadiran tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain. -----
8. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu 60 (enampuluh) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula. -----
9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara atau karena sebab apapun Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. -----  
- Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara mereka atas tanggungan mereka bersama. -----
10. Dalam hal hanya ada seorang Komisaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Dewan Komisaris atau anggota Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya. -----

----- **RAPAT KOMISARIS** -----

----- **Pasal 16.** -----

1. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh Presiden Komisaris atau 2 (dua) orang anggota Komisaris

atau atas permintaan tertulis dari Rapat Direksi atau atas permintaan dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah. -----

2. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Presiden Komisaris atau anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Presiden ----- Komisaris. -----

3. Panggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan kepada setiap anggota Dewan Komisaris secara langsung maupun dengan surat tercatat dengan mendapat tanda terima yang layak atau dikirim dengan Kurir Udara yang biayanya telah dibayar di muka (prepaid air courier) atau dengan telex, telefax (yang segera ditegaskan dengan surat tercatat) sedikitnya 7 (tujuh) hari sebelum Rapat atau dalam waktu yang lebih singkat dalam keadaan yang mendesak yaitu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat. -----

- Keadaan mendesak tersebut ditetapkan oleh Presiden Komisaris. -----

4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat. -----

5. Rapat Dewan Komisaris diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. -----

- Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----

6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris Perseroan, dalam hal Presiden Komisaris tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Dewan Komisaris akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir. -----

7. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa. -----
8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat. -----
9. Keputusan Dewan Rapat Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah suara yang sah dikeluarkan dalam rapat. -----
10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang maka Ketua Rapat Komisaris yang akan menentukan. -----
- 11.a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak -----  
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Komisaris lain yang diwakilinya. -----
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. -----
- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----
12. Berita Acara Rapat Dewan Komisaris dibuat dan harus ditandatangani oleh Ketua Rapat untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran Berita Acara Rapat tersebut. -----  
-- Apabila Berita acara rapat dibuat oleh Notaris, penandatanganan tersebut tidak disyaratkan. -----
13. Berita Acara Rapat dewan Komisaris yang dibuat dan ditandatangani menurut ketentuan ayat 12 pasal ini, akan berlaku sebagai bukti yang sah, baik untuk para anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak

ketiga mengenai keputusan Dewan Komisaris yang diambil dalam rapat yang bersangkutan.

14. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.

- Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

#### TAHUN BUKU.

##### Pasal 17.

1. - Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember.

- Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.

- Neraca dan laporan laba/rugi diumumkan dalam 2 (dua) Surat Kabar Harian berbahasa Indonesia, salah satu diantaranya berperedara nasional selambat-lambatnya 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku berakhir.

2. - Dalam waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah buku Perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Komisaris untuk diajukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan.

- Laporan tahunan tersebut harus sudah disediakan di Kantor Perseroan paling lambat pada tanggal panggilan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan diselenggarakan, agar dapat diperiksa oleh para pemegang saham.

3. Direksi wajib menyerahkan Laporan tahunan Perseroan kepada Akuntan Publik Terdaftar yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk diperiksa, laporan atas hasil pemeriksaan Akuntan Publik

Terdaftar tersebut disampaikan secara tertulis kepada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.-----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM.** -----

----- **Pasal 18.** -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah : -----
  - a. Rapat Umum Pemegang Saham tahunan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Anggaran Dasar ini. -----
  - b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan. -----
2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam anggaran dasar ini berarti keduanya, yakni Rapat Umum Pemegang Saham tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa; kecuali dengan tegas dinyatakan lain.-----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN.** -----

----- **Pasal 19.** -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham tahunan diselenggarakan tiap tahun, paling lambat 6 (enam) bulan.-----
2. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan : -----
  - a. Direksi mengajukan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut dan yang telah diperiksa oleh akuntan publik terdaftar harus diajukan untuk mendapat persetujuan dan pengesahan rapat. -----
  - b. Direksi mengajukan laporan tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan, hasil yang telah dicapai, perkiraan mengenai perkembangan Perseroan dimasa yang akan datang, kegiatan utama Perseroan dan perubahannya selama tahun buku serta rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perseroan untuk mendapatkan persetujuan rapat. -----



- Laporan tahunan tersebut diatas dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan dibidang Pasar Modal. -----
  - c. Diputuskan penggunaan laba Perseroan. -----
  - d. Dilakukan penunjukan akuntan publik yang terdaftar. -----
  - e. Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan jika diperlukan dan penetapan besarnya gaji/honorarium dan tunjangan lainnya dari anggota Direksi dan dewan Komisaris. -----
  - f. Dapat diputuskan hal-hal lain yang telah diajukan dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar. -----
3. Pengesahan perhitungan tahunan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan tahunan. -----
4. Apabila Direksi atau Dewan Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan pada waktu yang telah ditentukan, maka pemegang saham yang mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah yang telah ditempatkan Perseroan, berhak memanggil sendiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atas biaya Perseroan setelah mendapat izin dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM). -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA.** -----

----- **Pasal 20.** -----

1. Direksi atau Dewan Komisaris berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. -----
2. Direksi atau Dewan Komisaris wajib memanggil dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atas permintaan tertulis dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10

(satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. -----

- Permintaan tertulis tersebut harus disampaikan secara tercatat dengan menyebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan disertai alasannya. -----

3. Apabila Direksi atau Dewan Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 setelah lewat waktu 90 (sembilanpuluh) hari terhitung sejak surat permintaan itu diterima maka pemegang saham yang bersangkutan yang menandatangani permintaan itu berhak memanggil sendiri rapat atas biaya Perseroan setelah mendapat izin dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM). -----

4. Pelaksanaan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 harus memperhatikan penetapan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM). -----

----- **TEMPAT, PEMBERITAHUAN DAN PEMANGGILAN** -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **Pasal 21.** -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau ditempat Perseroan melakukan kegiatan usaha atau di tempat kedudukan Bursa efek di Indonesia dimana saham perseroan dicatatkan.

2. Sedikitnya 14 (empat belas) hari sebelum diumumkannya panggilan rapat umum Pemegang saham, pihak yang berhak untuk memberikan panggilan harus memberitahukan kepada para pemegang saham dengan cara memasang iklan dalam sedikitnya 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, 1 (satu) diantaranya mempunyai peredaran luas dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit di tempat kedudukan perseroan atau yang terbit ditempat kedudukan Bursa Efek di Indonesia dimana saham Perseroan dicatatkan, sebagaimana ditentukan oleh Direksi bahwa akan diadakan suatu Rapat Umum Pemegang saham. -----

- Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan dengan cara

memasang iklan dalam sedikitnya 2 (dua) Surat kabar harian berbahasa Indonesia, 1 (satu) diantaranya mempunyai peredaran luas dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit di tempat kedudukan perseroan atau yang terbit di tempat kedudukan dicatatkan sebagaimana ditentukan oleh Direksi. -----

- Pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa harus dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empatbelas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, demikian juga panggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan harus dilakukan sedikitnya 14 (empatbelas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.-----

3. - Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham harus mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan acara rapat, dengan disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam rapat disediakan di kantor Perseroan, mulai dari hari dilakukan pemanggilan sampai dengan tanggal rapat diadakan.-----

- Pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan harus pula mencantumkan bahwa laporan tahunan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 17 ayat 2 telah tersedia di kantor Perseroan, sejak tanggal panggilan yang dimaksud dalam ayat 2 (dua) pasal ini dan bahwa salinan dari daftar neraca dan daftar perhitungan laba rugi dari tahun buku yang baru lalu dapat diperoleh dari perseroan atas permintaan tertulis dari pemegang saham.-----

4. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam rapat, maka pemanggilan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 tidak menjadi syarat dan dalam rapat itu dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan, sedangkan Rapat Umum Pemegang Saham dapat diselenggarakan dimanapun juga dalam wilayah Republik Indonesia. ----

5. Usul-usul dari pemegang saham harus dimasukkan dalam acara Rapat Umum Pemegang Saham apabila : -----
- a. Usul yang bersangkutan telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih pemegang saham yang mewakili sedikitnya 1/10 (satu persepuluh) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah. -----
  - b. Usul yang bersangkutan telah diterima oleh Direksi sedikitnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal panggilan untuk Rapat yang bersangkutan dikeluarkan.-----
  - c. Menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha perseroan.-----

----- **PIMPINAN DAN BERITA ACARA** -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **Pasal 22.** -----

1. Setiap dan semua Rapat Umum Pemegang Saham harus dipimpin oleh Presiden Komisaris; dalam hal Presiden Komisaris tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat dipimpin oleh salah seorang Komisaris; dalam hal semua Komisaris tidak hadir dalam rapat, Rapat dipimpin oleh Presiden Direktur; dalam hal Presiden Direktur tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Direktur; dalam hal semua anggota Direktur tidak hadir, maka Rapat dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam Rapat. -----
2. -Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dibuat Berita Acara Rapat oleh Notaris.-----  
- Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam Rapat. -----

----- **KORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN DALAM** -----

-----**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**-----

-----**Pasal 23.**-----

- a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan, kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini.-----
- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat kedua dengan syarat-syarat yang sama sebagaimana yang disyaratkan untuk rapat pertama, kecuali mengenai tenggang waktu pemberitahuan dan panggilan serta dalam rapat tersebut dapat diambil keputusan-keputusan mengenai usul-usul yang akan diajukan dalam rapat pertama asal saja keputusan tersebut disetujui oleh sedikitnya lebih dari  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat.-----
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 b pasal ini, harus dilakukan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari terhitung sejak Rapat pertama dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk acara rapat pertama kecuali mengenai persyaratan korum sebagaimana ditetapkan dalam butir d dibawah ini.-----
- d. Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sedikitnya  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.-----
- e. Dalam hal korum Rapat kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, korum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM).-----

2. Yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah pemegang saham atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian masing-masing atas nama Pemegang Rekening yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada 1 (satu) hari sebelum tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham yang bersangkutan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Bursa Efek ditempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan. Pemegang saham atau Pemegang Rekening dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa. -
3. Ketua Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu rapat diadakan. -----
4. Dalam Rapat, tiap saham seri A dan saham Seri B tanpa memperhatikan nilai nominal saham, memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. -----
5. Anggota Direksi, anggota Komisaris dan karyawan Perseroan, boleh bertindak selaku kuasa dalam rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara. -----
6. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam rapat yang mewakili sedikitnya 1/10 (satu persepuluh) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh perseroan.-----
7. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
8. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit diambil berdasarkan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain. -----

- Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, jika mengenai orang harus diundi dan jika mengenai hal-hal lain, maka usul harus dianggap ditolak. -----
9. Setiap hal yang diajukan oleh para pemegang saham selama pembicaraan dan pemungutan suara dalam rapat Umum Pemegang Saham harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : -----
- a. Menurut pendapat Ketua Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu acara rapat yang bersangkutan dan -----
  - b. Hal-hal tersebut diajukan oleh para pemegang saham yang mewakili sedikitnya 1/10 (satu per-sepuluh) dari jumlah seluruh saham dengan suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh perseroan.-----
  - c. Menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha perseroan.-----
10. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ketentuan semua pemegang saham telah diberitahu secara tertulis dan semua pemegang saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. -----
- Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sah dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham. -----

#### ----- **PENGUNAAN LABA** -----

##### ----- **Pasal 24.** -----

1. Rapat Direksi harus mengajukan usul kepada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan mengenai penggunaan dari laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, dalam usul mana dapat dinyatakan berapa jumlah pendapatan bersih yang belum terbagi yang akan dipergunakan sebagai dana cadangan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 dibawah ini, serta usul mengenai besarnya jumlah deviden yang mungkin dibagikan; -----

- Satu dan lain dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan lain.-----
2. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tidak menentukan penggunaannya, laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh undang-undang dan Anggaran Dasar Perseroan dibagi sebagai dividen. -----
- Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 5 ayat 1 diatas, setiap pemegang saham berhak menerima deviden dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang dimilikinya tanpa memperhatikan nilai nominal saham, dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek ditempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan. -----
3. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan Keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham dalam keputusan mana juga harus ditentukan waktu dan cara pembayaran dividen. -----
- Dividen untuk satu saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang dari Rapat Umum Pemegang Saham dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil. Satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan dari Peraturan Bursa Efek di Indonesia dimana saham-saham Perseroan dicatatkan. -----
- Waktu dan cara pembayaran dividen harus diumumkan oleh Direksi sedikitnya dalam 2 (dua) Surat Kabar Harian berbahasa Indonesia, 1 (satu) diantaranya mempunyai peredaran luas dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit ditempat kedudukan Perseroan atau yang terbit ditempat kedudukan Bursa Efek di Indonesia dimana saham Perseroan dicatatkan.-----
4. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam



tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup, demikian dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

5. Direksi berdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan persetujuan rapat Dewan Komisaris berhak untuk membagi dividen sementara apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkan, dengan ketentuan bahwa dividen sementara tersebut akan diperhitungkan dengan dividen yang akan dibagikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan berikutnya yang diambil sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar. -----
6. Dengan memperhatikan pendapatan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan dari pendapatan bersih seperti tersebut dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan dan setelah dipotong Pajak Penghasilan, dapat diberikan tantieme kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang besarnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. -----
7. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan kedalam dana cadangan uang khusus diperuntukkan untuk itu. -----
  - Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. -----
  - Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu tersebut menjadi milik perseroan. -----

#### ----- PENGGUNAAN DANA CADANGAN. -----

##### ----- Pasal 25. -----

1. Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham setelah memperhatikan usul Direksi

- (bilamana ada) dan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
2. Dana cadangan sampai dengan jumlah sekurang-kurangnya 20 % (duapuluh persen) dari modal yang ditempatkan hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan. -----
  3. Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah 20 % (duapuluh persen) tersebut, maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar jumlah dari dana cadangan yang telah melebihi jumlah sebagaimana ditentukan dalam ayat 2 pasal ini digunakan bagi keperluan Perseroan. -----
  4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
  5. Setiap keuntungan yang diterima dari dana cadangan harus dimasukkan dalam perhitungan laba rugi Perseroan. -----

#### ----- PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR. -----

##### ----- Pasal 26. -----

1. - Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, yang dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan -----
2. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari setelah Rapat Pertama itu dapat diselenggarakan Rapat Kedua dengan syarat-syarat yang sama sebagaimana disyaratkan untuk Rapat Pertama, kecuali mengenai tenggang waktu pemberitahuan dan panggilan rapat. -----
3. Rapat Kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan, apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sedikitnya  $\frac{3}{5}$  (tiga

- perlima) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan. -----
4. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan perubahan status Perseroan tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. -----
  5. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 2 pasal ini, cukup dilaporkan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam waktu selambatnya 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tentang perubahan tersebut serta didaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan. -----
  6. Dalam hal korum rapat kedua tidak tercapai, maka atas permohonan perseroan, korum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan rapat ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM). -----  
- Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta Notaris dan dalam bahasa Indonesia. -----
  7. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditur Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam Berita Negara Republik Indonesia dan sedikitnya 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia satu diantaranya yang mempunyai peredaran luas dalam wilayah negara Republik Indonesia dan satu lainnya yang terbit ditempat kedudukan Perseroan atau ditempat kedudukan Bursa Efek di Indonesia dimana saham Perseroan tersebut dicatatkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut. -----

----- **PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN** -----

----- **PENGAMBILALIHAN** -----

----- **Pasal 27.** -----

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka penggabungan, peleburan dan pengambilalihan, hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui sedikitnya  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat. -----
2. Dalam hal korum Rapat tidak tercapai, maka dalam rapat kedua keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh suara lebih  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat. -----
3. Dalam hal korum rapat kedua tidak tercapai, maka atas permohonan perseroan, korum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan rapat ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM). -----
4. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, satu diantaranya berperedaran luas dalam wilayah Republik Indonesia dan satu lainnya yang terbit ditempat kedudukan Perseroan atau ditempat kedudukan Bursa Efek di Indonesia dimana saham Perseroan dicatatkan, mengenai rencana penggabungan, peleburan dan pengambilalihan perseroan paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham. -----

----- **PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI** -----

----- **Pasal 28.** -----

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri

oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan yang disetujui oleh paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. -----

-Dalam hal korum Rapat tidak tercapai, maka dalam rapat kedua keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh suara lebih  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat. -----

-Dalam hal korum rapat kedua tidak tercapai, maka atas permohonan perseroan, korum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan rapat, ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM). -----

2. Apabila Perseroan dibubarkan, berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator. -----
3. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak menunjuk likuidator. -----
4. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau berdasarkan penetapan Pengadilan. -----
5. Likuidator wajib mendaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan, mengumumkan dalam Berita Negara dan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, satu diantaranya yang mempunyai peredaran luas di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan satu lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan dengan memberitahukan kepada Direksi, memberitahukan kepada para kreditur, serta dilaporkan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Badan Pelaksanaan Pasar Modal (BAPEPAM), paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak Perseroan dibubarkan. -----

6. Anggaran dasar seperti yang termaktub dalam akta pendirian beserta pengubahannya dikemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan persetujuan dari suara terbanyak yang dikeluarkan secara sah dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator.
7. Sisa perhitungan likuidasi harus dibagikan kepada para pemegang saham, masing-masing akan menerima bagian menurut perbandingan jumlah nilai nominal yang telah dibayar penuh untuk saham yang mereka miliki masing-masing.

#### PERATURAN PENUTUP

##### Pasal 29.

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, maka Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan.

Akhirnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa :

1. Telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan sejumlah 1.000.000.000 (satu milyar) saham atau sebesar Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah), yaitu oleh para pemegang saham :
    - a. PT. INOVASI ABADI INVESTINDO, sebanyak 686.000.000 (enamratus delapan puluh enam juta) saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 68.600.000.000,00 (enam puluh delapan milyar enam ratus juta rupiah);
    - b. Tuan TJANDRA MINDHARTA GOZALI, sebanyak 14.000.000 (empat belas juta) saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah);
    - c. Masyarakat, sebanyak 300.000.000 (tiga ratus juta) saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah),
- Sehingga seluruhnya berjumlah 1.000.000.000 (satu milyar) saham

dengan nilai nominal sebesar Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah). -----

3. Direksi dan

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon persetujuan atas Anggaran Dasar ini dari pihak yang berwenang dan untuk membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. -----

--- Dari segala sesuatu yang diuraikan tersebut diatas, maka dibuatlah : -----

----- AKTA INI -----

--- Dibuat dan diresmikan di Surabaya, pada hari dan tanggal tersebut diatas, dengan dihadiri oleh Saudara ABDULLAH HAFID, Sarjana Hukum, lahir di Surabaya, tanggal 8 (delapan) Desember 1966 (seribu sembilanratus enampuluh enam), Warga Negara Indonesia dan Saudari ETTY HARTININGSIH, Sarjana Sosial, lahir di Sumenep, tanggal 9 (sembilan) September 1972 (seribu sembilanratus tujuh puluh dua), Warga Negara Indonesia, keduanya pegawai Notaris dan bertempat tinggal di Surabaya, sebagai saksi-saksi. -----


--- Setelah saya Notaris membacakan akta ini kepada Penghadap dan para saksi tersebut, maka segera akte ini ditandatangani oleh Penghadap dan saksi-saksi tersebut dan saya Notaris. -----

--- Dilangsungkan tanpa perubahan apapun. -----

--- Asli sah akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

**DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN**

Notaris di Surabaya

A circular notary seal with the number '6000' in the center, surrounded by the text 'SERIBU ENAM RIBU RUPIAH'. Below the seal is a handwritten signature in black ink. The entire seal and signature are placed on a horizontal line.

MELIKHAJATI KEMPEL